



PUTUSAN

Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Irmanto als. Ujang Aji bin Sulbani (alm.)
2. Tempat lahir : Epil
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 12 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Lais Utara Kec. Lais Kab. Muba
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa Dedi Irmanto als Ujang Aji Bin Sulbani (alm) ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan “ **Terdakwa DEDI IRMANTO ALS UJANG AJI BIN SULBANI (Alm)** “ bersalah melakukan Tindak pidana ” **Pencurian dengan pemberatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana Melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP** dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa “ **DEDI IRMANTO ALS UJANG AJI BIN SULBANI (Alm)** “ dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama dalam masa tahanan sementara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sisa potong kulit kabal dengan panjang 9,60 (sembilan koma enam puluh) meter.
 - 1 (satu) stel pakaian bayi warna loreng TNI
Dirampas untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Dedi Irmanto Als Ujang Aji Bin Sulbani(Alm)** bersama – sama dengan Aldi Bregi Bin Susanto(Alm) (dilakukan penututan terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar bulan Mei tahun 2024 Atau setidak – tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Cluster B KS 264 PT.Medco Enegri Kaji Desa Lais Utara Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **mengambil barang sesuatu, yang**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa Tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 12.00 wib dipondok desa lais utara pada saat terebut saksi Aldi Bregi bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi Aldi bregi dan terdakwa pegi kelokasi Cluster B KS 264 PT.Medco Eneгри Kaji Desa Lais Utara Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor merek Jupiter Z warna hitam dengan membawa 1(satu) buah gergaji besi, 1(satu) buah pahat, kemudian saksi Aldi bregi dan terdakwa masuk kedalam pagar yang melindungi dynamo/trafu kemudian saksi aldi bregi memotong kabel yang tersambung dengan dynamo/trafu sebanyak 2(dua) jalur setelah berhasil memotong kabel tersebut saksi Aldi Bregi dan terdakwa menarik kabel yang sudah terpotong kedalam kebun sawit berjarak sekitar kurang lebih 200 meter kemudian saksi Aldi Bregi dan terdakwa mengupas kabel tersebut dan mengambil isi tembaga kabel tersebut.
- Bahwa setelah berhasil mengambil tembaga kabel tersebut dibawa keluar kejalan hitam dan dijual kepada pengepul barang rongsokan sebanyak 16 kg(kilogram) akibat perbuatan terdakwa PT. Medco Energi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 7.012.500,- (tujuh juta dua belas ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa **Dedi Irmanto Als Ujang Aji Bin Sulbani(Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 363 ayat (1) Ke-4, ke-5 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suwarno Bin Subroto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Cluster B KS 264 PT. Medco Eneгри Kaji Desa Lais Utara Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi baru mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa setelah terdakwa dan rekannya di tangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT MEDCO ENERGI KAJI;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Security PT Medco dibagian Team QRT (Quick Respon team) yakni sebagai team yang merespon secara cepat setiap adanya penemuan di areal PT. Medco Energi Kaji yang berhubungan dengan PT. Medco Kaji;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut saat Saksi sedang melakukan patroli rutin bersama team dan saat melintas di Cluster B KS 246 ditemukan adanya bagian pagar yang melindungi trafo sudah jebol dan setelah dilakukan pengecekan kabel jenis NYY ukuran 150 MM yang terhubung antara instalasi panel VSD menuju trafo sudah dipotong sebanyak 2 jalur kabel;
- Bahwa barang milik PT Medco yang hilang pada saat itu adalah Kabel jenis NYY ukuran 150 MM dengan panjang 15 x 2 meter;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut namun melihat dari bekasnya Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak pagar yang melindungi trafo lalu masuk dari celah pagar yang rusak kemudian memotong kabal jenis NYY ukuran 150 (seratus lima puluh) MM yang terhubung antara instalasi panel VSD menuju trafo 2 2 jalur kabal dengan panjang masing masing jalur kabal lebih 15 meter setelah itu membawa kabal tersebut keluar;
- Bahwa pada saat itu Saksi melakukan Patroli bersama dengan sdr. Junaidi Bin Radis dan sdr Arman Bin Nizar ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa kabel yang dicuri tersebut masih berfungsi;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pimpinan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Medco Energi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 7.012.500,- (tujuh juta dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa berdasarkan cerita Terdakwa bahwa terdakwa melakukan pencurian kabel tersebut bersama dengan sdr Aldi Bregi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa peran terdakwa;
- Bahwa fungsi kabel yang dicuri tersebut adalah untuk mengalirkan listrik pompa minyak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Arman Sani Bin Nizar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Cluster B KS 264 PT.Medco Eneгри Kaji Desa Lais Utara Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi baru mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa setelah terdakwa dan rekannya di tangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT MEDCO ENERGI KAJI;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Security PT Medco dibagian Team QRT (Quick Respon team) yakni sebagai team yang merespon secara cepat setiap adanya penemuan diareal PT. Medco Energi Kaji yang berhubungan dengan PT. Medco Kaji;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut saat Saksi sedang melakukan patroli rutin bersama team dan saat melintas di Cluster B KS 246 ditemukan adanya bagian pagar yang melindungi trafo sudah jebol dan setelah dilakukan pengecekan kabel jenis NYY ukuran 150 MM yang terhubung antara instalasi panel VSD menuju trafo sudah dipotong sebanyak 2 jalur kabel;
- Bahwa barang milik PT Medco yang hilang pada saat itu adalah Kabel jenis NYY ukuran 150 MM dengan panjang 15 x 2 meter;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut namun melihat dari bekasnya Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak pagar yang melindungi trafo lalu masuk dari cela pagar yang rusak kemudian

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong kabal jenis NYU ukuran 150 (seratus lima puluh) MM yang terhubung antara instalasi panel VSD menuju trafo 2 2 jalur kabal dengan panjang masing masing jalur kabal lebih 15 meter setelah itu membawa kabal tersebut keluar;

- Bahwa pada saat itu Saksi melakukan Patroli bersama dengan sdr. Junaidi Bin Radis dan sdr Arman Bin Nizar ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa kabal yang dicuri tersebut masih berfungsi;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pimpinan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Medco Energi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 7.012.500,- (tujuh juta dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa berdasarkan cerita Terdakwa bahwa terdakwa melakukan pencurian kabal tersebut bersama dengan sdr Aldi Bregi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa peran terdakwa;
- Bahwa fungsi kabal yang dicuri tersebut adalah untuk mengalirkan listrik pompa minyak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Junaidi Bin Radis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Cluster B KS 264 PT. Medco Energi Kaji Desa Lais Utara Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi baru mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa setelah terdakwa dan rekannya di tangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT MEDCO ENERGI KAJI;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Security PT Medco dibagian Team QRT (Quick Respon team) yakni sebagai team yang merespon secara cepat setiap adanya penemuan di areal PT. Medco Energi Kaji yang berhubungan dengan PT. Medco Kaji;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut saat Saksi sedang melakukan patroli rutin bersama team dan saat melintas di Cluster B KS 246 ditemukan adanya bagian pagar yang melindungi trafo sudah jebol dan setelah dilakukan pengecekan kabel jenis NYY ukuran 150 MM yang terhubung antara instalasi panel VSD menuju trafo sudah dipotong sebanyak 2 jalur kabel;
- Bahwa barang milik PT Medco yang hilang pada saat itu adalah Kabel jenis NYY ukuran 150 MM dengan panjang 15 x 2 meter;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut namun melihat dari bekasnya Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak pagar yang melindungi trafo lalu masuk dari celah pagar yang rusak kemudian memotong kabal jenis NYY ukuran 150 (seratus lima puluh) MM yang terhubung antara instalasi panel VSD menuju trafo 2 2 jalur kabal dengan panjang masing masing jalur kabal lebih 15 meter setelah itu membawa kabal tersebut keluar;
- Bahwa pada saat itu Saksi melakukan Patroli bersama dengan sdr. Junaidi Bin Radis dan sdr Arman Bin Nizar ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa kabel yang dicuri tersebut masih berfungsi;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pimpinan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Medco Energi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 7.012.500,- (tujuh juta dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa berdasarkan cerita Terdakwa bahwa terdakwa melakukan pencurian kabel tersebut bersama dengan sdr Aldi Bregi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa peran terdakwa;
- Bahwa fungsi kabel yang dicuri tersebut adalah untuk mengalirkan listrik pompa minyak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Aldi Bregi Bin Susanto Alm, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Cluster B KS 264 PT. Medco Energi Kaji Desa Lais Utara Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan Saksi;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT MEDCO ENERGI KAJI;
- Bahwa barang yang kami curi yaitu Kabel tembaga jenis NYY yang tersambung di dinamo sebanyak 2 jalur dengan panjang masing-masing jalur kurang lebih 9,60 meter;
- Bahwa kami melakukan tindak pidana pencurian tersebut hanya berdua saja;
- Bahwa kami melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara merusak pagar yang melindungi trafilal masuk dari celah pagar yang rusak kemudian saksi dan terdakwa masuk kedalam pagar yang melindungi dynamo/trafil kemudian Saksi memotong kabel yang tersambung dengan dynamo/trafil sebanyak 2 (dua) jalur setelah berhasil memotong kabel tersebut Saksi dan terdakwa menarik kabel yang sudah terpotong kedalam kebun sawit berjarak sekitar kurang lebih 200 meter kemudian Saksi dan terdakwa mengupas kabel tersebut dan mengambil isi tembaga kabel tersebut;
- Bahwa peran Saksi memotong kabel sedangkan terdakwa bertugas mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa alat yang kami gunakan yaitu 1 (satu) buah gergaji besi gagang warna merah (milik Saksi), 1 (satu) buah pahat (milik sdr DEDI), 1 (satu) Unit sepeda motor Merek JUPITER Z warna Hitam (milik sdr DEDI).;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Saksi dan Terdakwa ;
- Bahwa kabel hasil curian tersebut kami jual ke pengepul barang bekas;
- Bahwa kabel tembaga hasil curian tersebut seberat 16 Kg tersebut kami jual dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil menjual kabel tersebut Saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 650.000 dan terdakwa juga mendapatkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya kami sudah pernah 1 kali melakukan pencurian kabel milik PT Medco;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian kabel;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Cluster B KS 264 PT.Medco Eneгри Kaji Desa Lais Utara Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi adalah Kabel tembaga jenis NYY yang tersambung di dinamo sebanyak 2 jalur dengan panjang masing -masing jalur kurang lebih 9,60 meter
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT Medco Energi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut Bersama dengan sdr Aldi Bregi;
- Bahwa kami melakukan perbuatan tersebut dengan cara merusak pagar yang melindungi trafilal masuk dari cela pagar yang rusak kemudian sdr Aldi Bregi Bin Susanto (Alm) dan Terdakwa masuk kedalam pagar yang melindungi dynamo/trafilal kemudian sdr Aldi Bregi Bin Susanto (Alm) memotong kabel yang tersambung dengan dynamo/trafilal sebanyak 2(dua) jalur setelah berhasil memotong kabel tersebut sdr Aldi Bregi Bin Susanto (Alm) dan Terdakwa menarik kabel yang sudah terpotong kedalam kebun sawit berjarak sekitar kurang lebih 200 meter kemudian sdr Aldi Bregi Bin Susanto (Alm) dan Terdakwa mengupas kabel tersebut dan mengambil isi tembaga kabel tersebut;
- Bahwa alat yang kami gunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1(satu) unit sepeda motor merek Jupiter Z warna hitam, 1(satu) buah gergaji besi dan 1(satu) buah pahat.;
- Bahwa kabel tembaga seberat 16 Kg tersebut oleh sdr Aldi Bregi Bin Susanto (Alm) dan Terdakwa jual dengan pengepul barang bekas.
- Bahwa peran sdr Aldi Bregi Bin Susanto (Alm) memotong kabal sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi situasi sekitar enarik kabel dan menggulung kabel;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa dan sdr Aldi Bregi;
- Bahwa dari hasil menjual kabel tersebut sdr Aldi Bregi Bin Susanto (Alm) mendapatkan uang sebesar Rp. 650.000 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga mendapatkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa kami sudah 2 kali melakukan pencurian kabel milik PT Medco energi;
- Bahwa kami tidak ada izin saat mengambil kabel lampu jalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa kabel hasil curian tersebut kami jual ke Pengepul;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan tegas dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah sisa Potongan kulit kabal dengan panjang \pm 9,60(sembilan koma enam puluh) Meter;
- 1 (satu) Setel Pakaian Bayi warna Loreng TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 Pukul 13.00 WIB bertempat di Cluster B KS 264 PT. Medco Eneгри Kaji, Desa Lais Utara, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa dan Saksi Aldi Bregi bin Susanto Alm. telah mengambil Kabel jenis NYY ukuran 150 MM dengan panjang 15 meter sebanyak dua jalur milik PT. Medco Energi Kaji;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aldi Bregi bin Susanto Alm. melakukan perbuatan tersebut dengan cara merusak pagar yang melindungi trafil lalu masuk dari celah pagar yang rusak kemudian Saksi Aldi Bregi Bin Susanto (Alm) dan Terdakwa masuk ke dalam pagar yang melindungi dynamo/trafil kemudian Saksi Aldi Bregi Bin Susanto (Alm) memotong kabel yang tersambung dengan dynamo/trafil sebanyak 2 (dua) jalur setelah berhasil memotong kabel tersebut Saksi Aldi Bregi Bin Susanto (Alm) dan Terdakwa menarik kabel yang sudah terpotong kedalam kebun sawit berjarak sekitar kurang lebih dua ratus meter kemudian Saksi Aldi

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bregi Bin Susanto (Alm) dan Terdakwa mengupas kabel tersebut dan mengambil isi tembaga kabel tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aldi Bregi bin Susanto Alm. mengambil Kabel jenis NYY ukuran 150 MM dengan panjang 15 meter sebanyak dua jalur milik PT. Medco Energi Kaji adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan dengan cara kabel tembaga hasil curian tersebut seberat 16 Kg tersebut dijual dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan pembagian masing-masing Saksi Aldi Bregi bin Susanto Alm. mendapatkan uang sebesar Rp650.000 dan Terdakwa juga mendapatkan uang sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Aldi Bregi bin Susanto Alm. tersebut PT. Medco Energi Kaji mengalami kerugian sejumlah Rp7.012.500,- (tujuh juta dua belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" disini adalah subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat baik pelaku maupun perbuatannya harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan pelaku dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Dedi Irmanto als. Ujang Aji bin Sulbani (alm.)**, yang identitas selengkapnyanya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa **Dedi Irmanto als. Ujang Aji bin Sulbani (alm.)** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama **Dedi Irmanto als. Ujang Aji bin Sulbani (alm.)** dan hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya, walaupun benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena perbuatannya tersebut diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah menjadikan setiap benda yang menjadi bagian dan harta benda atau kekayaan seseorang yang mempunyai nilai ekonomis di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 Pukul 13.00 WIB bertempat di Cluster B KS 264 PT. Medco Eneгри Kaji, Desa Lais Utara, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa dan Saksi Aldi Bregi bin Susanto Alm. telah mengambil Kabel jenis NYY ukuran 150 MM dengan panjang 15 meter sebanyak dua jalur milik PT. Medco Energi Kaji;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Aldi Bregi bin Susanto Alm. melakukan perbuatan tersebut dengan cara merusak pagar yang melindungi trafu lalu masuk dari cela pagar yang rusak kemudian Saksi Aldi Bregi Bin Susanto (Alm) dan Terdakwa masuk ke dalam pagar yang melindungi dynamo/trafu kemudian Saksi Aldi Bregi Bin Susanto (Alm) memotong kabel yang tersambung dengan dynamo/trafu sebanyak 2 (dua) jalur setelah berhasil memotong kabel tersebut Saksi Aldi Bregi Bin Susanto (Alm) dan Terdakwa menarik kabel yang sudah terpotong kedalam kebun sawit berjarak sekitar kurang lebih dua ratus meter kemudian Saksi Aldi Bregi Bin Susanto (Alm) dan Terdakwa mengupas kabel tersebut dan mengambil isi tembaga kabel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Aldi Bregi bin Susanto Alm. mengambil Kabel jenis NYY ukuran 150 MM dengan panjang 15 meter sebanyak dua jalur milik PT. Medco Energi Kaji adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan dengan cara kabel tembaga hasil curian tersebut seberat 16 Kg tersebut dijual dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan pembagian masing-masing Saksi Aldi Bregi bin Susanto Alm. mendapatkan uang sebesar Rp650.000 dan Terdakwa juga mendapatkan uang sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Aldi Bregi bin Susanto Alm. tersebut PT. Medco Energi Kaji mengalami kerugian sejumlah Rp7.012.500,- (tujuh juta dua belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian**

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing memiliki peranan dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Aldi Bregi bin Susanto Alm. melakukan perbuatan tersebut dengan cara merusak pagar yang melindungi trafil lalu masuk dari cela pagar yang rusak kemudian Saksi Aldi Bregi Bin Susanto (Alm) dan Terdakwa masuk ke dalam pagar yang melindungi dynamo/trafil kemudian Saksi Aldi Bregi Bin Susanto (Alm) memotong kabel yang tersambung dengan dynamo/trafil sebanyak 2 (dua) jalur setelah berhasil memotong kabel tersebut Saksi Aldi Bregi Bin Susanto (Alm) dan Terdakwa menarik kabel yang sudah terpotong kedalam kebun sawit berjarak sekitar kurang lebih dua ratus meter kemudian Saksi Aldi Bregi Bin Susanto (Alm) dan Terdakwa mengupas kabel tersebut dan mengambil isi tembaga kabel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas maka dengan demikian unsur “Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” menurut Majelis Hakim telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain-pakaian palsu”;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Aldi Bregi bin Susanto Alm. melakukan perbuatan tersebut dengan cara merusak pagar yang melindungi trafil lalu masuk dari cela pagar yang rusak kemudian Saksi Aldi Bregi Bin Susanto (Alm) dan Terdakwa masuk ke dalam pagar yang melindungi dynamo/trafil kemudian Saksi Aldi Bregi Bin Susanto (Alm) memotong kabel yang tersambung dengan dynamo/trafil sebanyak 2 (dua) jalur setelah berhasil memotong kabel tersebut Saksi Aldi Bregi Bin Susanto (Alm) dan Terdakwa menarik kabel yang sudah terpotong kedalam kebun sawit berjarak sekitar kurang lebih dua ratus meter kemudian Saksi Aldi Bregi Bin Susanto (Alm) dan Terdakwa mengupas kabel tersebut dan mengambil isi tembaga kabel tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas maka dengan demikian unsur "**Pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain-pakaian palsu**" menurut Majelis Hakim telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa memperhatikan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan, melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah sisa Potongan kulit kabal dengan panjang $\pm 9,60$ (sembilan koma enam puluh) Meter yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Setel Pakaian Bayi warna Loreng TNI yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Irmanto als. Ujang Aji bin Sulbani (alm.)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah sisa Potongan kulit kabal dengan panjang \pm 9,60(sembilan koma enam puluh) Meter;
 - 1 (satu) Setel Pakaian Bayi warna Loreng TNI;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Edo Juniansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H. , Liga Sapendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Wibowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Fatmawati, S.H.,M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H.,M.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Heri Wibowo, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17